



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 / 190/ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana maka perlu menunjuk Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Nomor 103);
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan :

1. Surat Permintaan Penyaluran Hibah Rehabilitas dan Rekonstruksi Nomor 300.2/2745/BPBD/2024;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. Surat Pernyataan Tidak Terdapat Duplikasi Pembiayaan; dan
4. Surat Permohonan Verifikasi Dokumen Permintaan Penyaluran Hibah RR Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN KEGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri sebagai berikut:
- pejabat Pembuat Komitmen;
 - pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - bendahara Pembantu Pengeluaran;
 - tim Teknis Kegiatan dan staf Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- KETIGA : Pengelola Kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa, Tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf a terdiri sebagai berikut :
- menandatangani kontrak;
 - mengelola dan mengawasi pelaksanaan kontrak;
 - melakukan verifikasi dan validasi dokumen;
 - memastikan pembayaran;
 - mengevaluasi dan mengawasi hasil pekerjaan; dan
 - membuat laporan.
- KELIMA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf b terdiri sebagai berikut:
- pelaksanaan Kegiatan;
 - pengelola Anggaran;
 - pengawasan dan Pemantauan;
 - administrasi dan Pelaporan;
 - kepatuhan terhadap Regulasi;
 - verifikasi dan Validasi;
 - penanganan Resiko; dan
 - koordinasi dengan Pihak Terkait.
- KEENAM : Bendahara Pembantu Pengeluaran bertanggung jawab mendukung kelancaran pengelolaan keuangan dalam suatu kegiatan atau unit kerja, Tugas Bendahara Pembantu Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf c terdiri sebagai berikut:
- pengelola Uang;
 - pembukuan dan Administrasi;

- c. pelaporan Keuangan;
- d. kepatuhan terhadap Aturan;
- e. penyimpanan Dokumen Keuangan;
- f. koordinasi dengan Bendahara Pengeluaran; dan
- g. pengamanan Dana.

- KETUJUH : Staf Administrasi bertanggung jawab mendukung pelaksanaan kegiatan dengan mengelola berbagai aspek administratif secara efektif dan efisien, Tugas Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf d meliputi sebagai berikut:
- a. pengelola Dokumen;
 - b. pendataan dan Pencatatan;
 - c. koordinasi dan Komunikasi;
 - d. penyusunan Laporan;
 - e. pelaksanaan Tugas Operasional; dan
 - f. kepatuhan terhadap Prosedur.
- KEDELAPAN : Masa tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP), Tim Teknis Kegiatan Dan Staf Pengelola Keuangan Dan Administrasi Kegiatan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Februari 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang berangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 190 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PERBENDAHARAAN
 KAGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN
 ANGGARAN 2025.

NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN KAGIATAN HIBAH REHABILITASI DAN
 REKONSTRUKSI PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Nama : SAPRIN K. PITTER, S.STP., M.Si NIP : 19820628 200112 1 003 Pangkat/Gol : Pembina Tkt. I. IV/b	KEPALA PELAKSANA BPBD	Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen
2	Nama : SUNARTO S. MALABAR, ST NIP : 19851125 201101 1 012 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a	SEKRETARIS BPBD	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3	Nama : DICKY WIJATMOKO J. TAHULENDING NIP : 19860315 201412 1 001 Pangkat/Gol : Juru Tkt.I, I/d	STAFF KEUANGAN BPBD	BPP
4	Nama : HERRY HERMAWAN. M, ST NIP : 19740222 200701 1 014 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d	KEPALA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	E-Pelaporan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR